



**PUTUSAN**

Nomor 226/Pid.B/2022/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rian Adi Pratama Alias Bogel;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/22 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kepuh Aljarah RT/RW 001/015 Kel. Karangpawitan  
Kec. Karawang Barat Kab. Karawang atau Oerum Buana Asri Blok A 15 No  
17 Palumbonsari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
4. Penuntut perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 226/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Adi Pratama Alias Bogel telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga bersama Menggunakan kekerasan Terhadap Orang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) potong jaket warna merah putih biru bertuliskan MOONRAKER INDONESIA SPORT CLUB;
  - 1 (satu) potong kaos polo warna merah;
  - 1 (satu) potong jeans pendek warna merah;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo A 53 warna biru muda;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU 150, warna merah-hitam tahun 2014 Nopol: T-4628-ML;

Agar dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

-----Bahwa la **terdakwa RIAN ADI PRATAMA alias BOGEL bersama-sama dengan saksi TAUFAN RAMADHAN MAKKAH alias TOPAN bin H.TOMMY dan saksi MUHAMMAD GANJAR NUGRAHA alias ANJAY bin SUDARMO** pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 Wib atau setidaknya tidanya pada bulan mei 2022, bertempat di Jalan Kertabumi Kel Karawang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon Kec Karawang Kab Karawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekitar pukul 08.00 Wib saksi OTONG SURYANA dan beberapa anggota XTC datang dari Bandung ke Karawang dengan tujuan untuk melakukan silaturahmi. Setelah acara tersebut selesai, sekitar jam 19.00 Wib saksi OTONG SURYANA beserta anggota XTC yang lain pulang ke Bandung kemudian dipertengahan jalan tepatnya di depan Kantor Kantor PLN Karawang Jl. Kertabumi Kel. Karawang Kec. Karawang Barat Kab. Karawang saksi OTONG SURYANA beserta anggota XTC yang lain berhenti untuk makan. Kemudian tiba-tiba datang konvoi anak Gang motor Monraker dan RPM yang salah satu anggotanya adalah saksi TAUFAN RAMADHAN MAKKAH alias TOPAN bin H. TOMMY, saksi MUHAMMAD GANJAR NUGRAHA alias ANJAY bin SUDARMO dan terdakwa RIAN ADI PRATAMA alias BOGEL. Kemudian anggota Monraker dan RPM tiba tiba berhenti dan terjadi keributan dengan anggota XTC. Melihat hal tersebut saksi OTONG SURYANA langsung bermaksud meleraikan pertengkaran tersebut, namun tiba tiba beberapa anggota monraker dan RPM melakukan pengerojukan terhadap saksi OTONG SURYANA. Beberapa Orang tersebut antara lain saksi TAUFAN RAMADHAN MAKKAH alias TOPAN bin H.TOMMY memukul saksi OTONG SURYANA sebanyak 2 kali pukulan kearah punggung menggunakan tangan kiri, saksi MUHAMMAD GANJAR NUGRAHA alias ANJAY bin SUDARMO memukul saksi OTONG SURYANA sebanyak 3 (tiga) kali, dan terdakwa RIAN ADI PRATAMA alias BOGEL memukul saksi OTONG SURYANA sebanyak 1 (satu) kali kearah Dada. Selain itu ada anggota RPM yang sudah tidak dikenal lagi melakukan pembacokan menggunakan celurit
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi OTONG SURYANA berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: B/073/SB/PELMED/RSBK/KRW/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat oleh dr. KIKI PONTIAMA KURNIAWAN MARS dokter pada Rumah Sakit Bayukarta dengan hasil pemeriksaan.

a. Kepala

1. Pada pelipis kiri lima sentimeter dari garis tengah, lima sentimeter dari tepi atas telinga kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran



panjang dua puluh sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalam satu sentimeter, tepi rata, sudut tajam, tidak ada jembatan jaringan, dasar tulang.

2. Pada mata kiri terdapat bengkak pada kelopak mata dengan panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Pada kelopak mata kiri bagian atas nol koma lima sentimeter tepi bawah alis terdapat luka terbuka melintang dengan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan.
3. Pada batang hidung, pada garis pertengahan depan dan satu koma lima sentimeter dari pangkal hidung terdapat memar warna ungu kebiruan dengan panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

**b. Lengan**

1. Pada lengan atas kiri empat sentimeter dari garis lipat siku depan dan dua puluh sentimeter dari puncak bahu didapatkan luka lecet ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
2. Pada lengan bawah kiri tiga sentimeter dari garis lipat siku depan dan dua puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu didapatkan luka lecet ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
3. Pada lengan bawah kanan empat sentimeter dari garis lipat siku belakang terdapat luka terbuka, tepi rata, dengan ukuran empat sentimeter, lebar satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar lemak.

**c. Tangan**

1. Pada Jari keempat tangan kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar tulang.

**d. Tungkai**

1. Pada tungkai atas kiri lima belas sentimeter dari garis tengah lutut depan ke kiri terdapat luka terbuka, tepi rata dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman satu sentimeter, bentuk elips sudut.
2. Pada lengan bawah kiri tiga sentimeter dari garis lipat siku depan dan dua puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu didapatkan luka lecet ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
3. Pada lengan bawah kanan empat sentimeter dari garis lipat siku belakang terdapat luka terbuka, tepi rata, dengan ukuran empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, lebar satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar lemak.

Kesimpulan hasil pemeriksaan:

1. Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ini ditemukan cedera kepala ringan.
2. Pada pelipis kiri, kelopak mata kiri bagian atas, lengan bawah kanan, jari keempat tangan kanan, tungkai atas kiri didapatkan luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan tajam.
3. Pada mata kiri, pada tulang hidung, pada lengan atas kiri dan lengan bawah kiri didapatkan luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.
4. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit halangan dalam menjalankan pekerjaan/ pencaharian untuk sementara waktu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHP----

## SUBSIDAIR

-----Bahwa la **terdakwa RIAN ADI PRATAMA alias BOGEL bersama-sama dengan saksi TAUFAN RAMADHAN MAKKAH alias TOPAN bin H.TOMMY dan saksi MUHAMMAD GANJAR NUGRAHA alias ANJAY bin SUDARMO** pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2022, bertempat di Jalan Kertabumi Kel Karawang Kulon Kec Karawang Kab Karawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekitar pukul 08.00 Wib saksi OTONG SURYANA dan beberapa anggota XTC datang dari Bandung ke Karawang dengan tujuan untuk melakukan silaturahmi. Setelah acara tersebut selesai, sekitar jam 19.00 Wib saksi OTONG SURYANA beserta anggota XTC yang lain pulang ke Bandung kemudian dipertengahan jalan tepatnya di depan Kantor Kantor PLN Karawang Jl. Kertabumi Kel. Karawang Kec. Karawang Barat Kab. Karawang saksi OTONG SURYANA beserta anggota XTC yang lain berhenti untuk makan. Kemudian tiba-tiba datang konvoi anak Gang motor Monraker dan RPM yang salah satu anggotanya adalah saksi TAUFAN RAMADHAN MAKKAH alias TOPAN bin H. TOMMY, saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD GANJAR NUGRAHA alias ANJAY bin SUDARMO dan terdakwa RIAN ADI PRATAMA alias BOGEL. Kemudian anggota Monraker dan RPM tiba tiba berhenti dan terjadi keributan dengan anggota XTC. Melihat hal tersebut saksi OTONG SURYANA langsung bermaksud meleraikan pertengkaran tersebut, namun tiba tiba beberapa anggota monraker dan RPM melakukan pengeroyokan terhadap saksi OTONG SURYANA. Beberapa Orang tersebut antara lain saksi TAUFAN RAMADHAN MAKKAH alias TOPAN bin H.TOMMY memukul saksi OTONG SURYANA sebanyak 2 kali pukulan kearah punggung menggunakan tangan kiri, saksi MUHAMMAD GANJAR NUGRAHA alias ANJAY bin SUDARMO memukul saksi OTONG SURYANA sebanyak 3 (tiga) kali, dan terdakwa RIAN ADI PRATAMA alias BOGEL memukul saksi OTONG SURYANA sebanyak 1 (satu) kali kearah Dada. Selain itu ada anggota RPM yang sudah tidak dikenal lagi melakukan pembacokan menggunakan celurit

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi OTONG SURYANA berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: B/073/SB/PELMED/RSBK/KRW/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat oleh dr. KIKI PONTIAMA KURNIAWAN MARS dokter pada Rumah Sakit Bayukarta dengan hasil pemeriksaan.

## a. Kepala

1. Pada pelipis kiri lima sentimeter dari garis tengah, lima sentimeter dari tepi atas telinga kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalam satu sentimeter, tepi rata, sudut tajam, tidak ada jembatan jaringan, dasar tulang.
2. Pada mata kiri terdapat bengkok pada kelopak mata dengan panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Pada kelopak mata kiri bagian atas nol koma lima sentimeter tepi bawah alis terdapat luka terbuka melintang dengan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalam nol koma tiga sentimeter, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan.
3. Pada batang hidung, pada garis pertengahan depan dan satu koma lima sentimeter dari pangkal hidung terdapat memar warna ungu kebiruan dengan panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

## b. Lengan

1. Pada lengan atas kiri empat sentimeter dari garis lipat siku depan dan dua puluh sentimeter dari puncak bahu didapatkan luka lecet ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada lengan bawah kiri tiga sentimeter dari garis lipat siku depan dan dua puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu didapatkan luka lecet ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

3. Pada lengan bawah kanan empat sentimeter dari garis lipat siku belakang terdapat luka terbuka, tepi rata, dengan ukuran empat sentimeter, lebar satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar lemak.

c. Tangan

1. Pada Jari keempat tangan kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar tulang.

d. Tungkai

1. Pada tungkai atas kiri lima belas sentimeter dari garis tengah lutut depan ke kiri terdapat luka terbuka, tepi rata dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman satu sentimeter, bentuk elips sudut.

2. Pada lengan bawah kiri tiga sentimeter dari garis lipat siku depan dan dua puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu didapatkan luka lecet ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

3. Pada lengan bawah kanan empat sentimeter dari garis lipat siku belakang terdapat luka terbuka, tepi rata, dengan ukuran empat sentimeter, lebar satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar lemak.

Kesimpulan hasil pemeriksaan:

1. Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ini ditemukan cedera kepala ringan.

2. Pada pelipis kiri, kelopak mata kiri bagian atas, lengan bawah kanan, jari keempat tangan kanan, tungkai atas kiri didapatkan luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan tajam.

3. Pada mata kiri, pada tulang hidung, pada lengan atas kiri dan lengan bawah kiri didapatkan luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

4. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit halangan dalam menjalankan pekerjaan/ pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP Jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAHRI ARIGI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap untuk mengikuti sidang pada hari ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang halnya Saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pengeroiyokan terhadap Saksi Korban Otong Suryana;
- Bahwa yang menjadi pelakunya yaitu diduga dilakukan oleh Kelompok atau Organisasi dari RPM (Racing Pilot Of Moon) dan Kelompok Motor Moonraker, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara Otang Suryana yang merupakan anggota dari Organisasi Masyarakat XTC;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroiyokan tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar Pukul 19.00 Wib di Jl.Kertabumi Kel.Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui secara jelas permasalahannya;
- Bahwa awal kejadiannya Kelompok kami dikeroyok oleh Kelompok Motor dari Terdakwa pada saat itu kelompok kami sedang menggunakan atribut lengkap;
- Bahwa nama kelompok Saksi dan bergabung dengan kelompok organisasi ORMAS XTC;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada dilapangan namun Saksi secara organisasi bekerjasama dengan Kasat untuk membuat laporan;
- Bahwa pada saat kejadian Yomas kabur, Wildan tetap ditempat sedangkan Fahri tidak ada dilokasi, dan pada saat kejadian Saksi hanya melihat satu orang saja, yaitu Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **MUHAMMAD YOMAS SAGIRI APHAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap untuk mengikuti sidang pada hari ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang halnya Saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban Otong Suryana;
- Bahwa yang menjadi pelakunya yaitu diduga dilakukan oleh Kelompok atau Organisasi dari RPM (Racing Pilot Of Moon) dan Kelompok Motor Moonraker, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara Otong Suryana yang merupakan anggota dari Organisasi Masyarakat XTC;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar Pukul 19.00 Wib di Jl. Kertabumi Kel. Karawang Kulon Kec. Karawang Barat Kab. Karawang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui secara jelas permasalahannya;
- Bahwa awal kejadiannya Kelompok Saksi dikeroyok oleh Kelompok Motor dari Terdakwa pada saat itu kelompok Saksi sedang menggunakan atribut lengkap;
- Bahwa nama kelompok Saksi dan bergabung dengan kelompok organisasi ORMAS XTC;
- Bahwa saat kejadian Saksi ada dilapangan dan awalnya Kelompok pihak dari Saksi merasa kebisingan dengan suara motor dari kelompok Terdakwa lalu dari anggota kelompok kami menegur kelompok Terdakwa;
- Bahwa Kelompok dari Terdakwa membuat keributan dengan menggerung-gerungkan knalpot motomya, lalu Saksi Korban menegur karena merasa keberatan dan Terdakwa dan teman-temannya tidak terima sehingga terjadilah pengeroyokan;
- Bahwa setelah terjadi pengeroyokan korban tidak sadarkan diri, dan saksi korban merupakan tamu dari organisasi kami;
- Bahwa saksi korban merupakan Anggota XTC dari Bandung yang kebetulan beliau sedang ke Jakarta dan mampir dahulu ke Karawang;
- Bahwa saksi tidak mengalami luka-luka pada bagian tubuh Saksi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak sadarkan diri dan langsung dilarikan kerumah sakit;
- Bahwa pada saat itu sedang ada tamu Tamu tersebut merupakan saudara Otong (Saksi Korban);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa orang dan ketika Saksi mengetahui ada tamu itu kama ada kerusuhan karena pada saat itu Saksi sedang membeli minuman jadi Saksi tidak ikut menyambutnya, namun tamu tersebut menemui seluruh Anggota dari XTC;
- Bahwa Terdakwa, Taufan dan Ganjar (Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan anggota Moonraker, dan pihak anggota Moonraker yang membawa senjata dan menggunakan atribut lengkap;
- Bahwa dari pihak anggota Moonraker ada sekitar 30 (tiga puluh) orang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban adalah anggota XTC Bandung dan yang menyambut dari pihak Kertabumi Karawang, dan Saksi tidak menyambut tamu karena pada saat itu Saksi sedang membeli minum jadi Saksi tidak menyambut tamu;
- Bahwa kejadiannya itu Kertabumi itu jalan dan Saksi dengan anggota Saksi sedang berada dipinggir jalan, dan posisi Saksi dengan Anggota saksi sedang nongkrong, dan ketika Saksi datang tidak lama kemudian rombongan dari anggota Terdakwa datang;
- Bahwa yang dilakukan oleh anggota dari Terdakwa tersebut adalah menggerung-gerungkan motor dan akibatnya Saksi Korban langsung mendatangi mereka untuk menegur, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana Saksi Korban menegurnya itu seperti apa;
- Bahwa Saksi korban langsung diserang dan yang menyerang adalah yang badannya besar yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi korban diserang dengan menggunakan besi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

### 3. **WILDAN JIMBAR PRIATNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap untuk mengikuti sidang pada hari ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang halnya Saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa yang menjadi pelakunya yaitu diduga dilakukan oleh Kelompok atau Organisasi dari RPM (Racing Pilot Of Moon) dan Kelompok Motor Moonraker, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara Otang Suryana yang merupakan anggota dari Organisasi Masyarakat XTC;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar Pukul 19.00 Wib di Jl. Kertabumi Kel. Karawang Kulon Kec. Karawang Barat Kab. Karawang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui secara jelas permasalahannya;
- Bahwa awal kejadiannya Kelompok Saksi dikeroyok oleh Kelompok Motor dari Terdakwa pada saat itu kelompok Saksi sedang menggunakan atribut lengkap;
- Bahwa nama kelompok Saksi dan bergabung dengan kelompok organisasi ORMAS XTC;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi ada dilapangan dan awalnya Kelompok pihak dari Saksi merasa kebisingan dengan suara motor dari kelompok Terdakwa lalu dari anggota kelompok Saksi menegur kelompok Terdakwa;
- Bahwa Kelompok dari Terdakwa membuat keributan dengan menggerung-gerungkan knalpot motornya, lalu Saksi Korban menegur karena merasa keberatan dan pihak Terdakwa tidak terima sehingga terjadilah pengeroyokan;
- Bahwa setelah terjadi pengeroyokan korban tidak sadarkan diri, dan saksi korban merupakan tamu dari organisasi kami;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pengeroyokan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pada saat itu sedang menongkrong tetapi memang Omas XTC bedomisili di Jalan Kertabumi;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan temanya hanya berkumpul 7 orang dan memang sedang menggunakan atribut lengkap;
- Bahwa pada saat itu terjadilah pengeroyokan dan yang menjadi korban pengeroyokan adalah Otang dan Otang merupakan tamu XTC dari Bandung;
- Bahwa Saudara Otang dari Jakarta kemudian mampir ke Omas XTC di Karawang, Saksi ingat tetapi dan tidak mengenali, namun ada satu wajah yang familiar dan dilihat dari video pun wajah tersebut terlihat jelas. Orang tersebut merupakan saudara Taufan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman yang lainnya melakukan pengeroyokan menggunakan besi dan senjata tajam, besi tersebut berbentuk bulat dan senjata tajam tersebut adalah golok dan cerulit;
- Bahwa saudara Otang terkena pukulan di hidung yang mengakibatkan memar, kepala diperoleh dari luka senjata tajam, dan kaki serta paha terkena sayatan, dan Saksilah yang mengantarnya ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya membawa senjata dan menggunakan atribut lengkap, dan awalnya tidak ada masalah, kejadian tersebut terjadi secara tiba-tiba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

#### 4. OTANG SURYANA, yang keterangannya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada diri Saksi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 19.00 yang lokasinya di depan kantro PLN Karawang Jalan Kertabumi Kel.Karawang Kec. Karawang Barat Kab. Karawang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dari Anggota Geng Motor Monraker dan RPM (Racing Pilot Of Moon) salah satunya dengan ciri-ciri



yang berbadan gemuk dengan menggunakan jaket Monraker dan RPM (Racing Pilot Of Moon);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pemukulan dengan tangannya beberapa kali pukulan kearah wajah, kemudian pelaku yang lainnya melakukan perbuatan tersebut dengan cara membacokkan dengan menggunakan pelaku yang lainnya melakukan perbuatan tersebut dengan cara membacokkan dengan menggunakan celurit yang mengenai pada bagian kaki dan tangan dan kepala Saksi sehingga mengalami robekan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan teman-temannya dan pada saat pengeroyokan terjadi Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sekitar jam 08.00 wib Saksi dan teman Saksi dari Bandung berangkat menuju ke Karawang untuk bertemu dengan Anggota XTC Karawang untuk bersilaturahmi lalu sekitar jam 19.00 wib Saksi melakukan perjalanan ke Bandung bersama teman-teman Saksi akan tetapi Saksi mencari makan terlebih dahulu ke depan Kantor PLN Karawang Jl. Kertabumi;
- Bahwa pada saat Saksi sedang makan Saksi melihat ada konvoi anak Gang Motor Monraker dan RPM melewati tempat Saksi makan dan pada saat itu teman Saksi memakai atribut Jaket XTC dan Anggota Monraker dan RPM tiba-tiba melakukan pertikaian dengan teman Saksi tersebut dan akhirnya Saksi datang dan meleraikan akan tetapi Saksi langsung dikeroyok oleh Anggota Monraker dan RPM secara tiba-tiba dengan cara Saksi dipukul dan dibacok oleh Cerurit oleh Anggota Monraker dan RPM sehingga Saksi mengalami luka bacokan dibagian kaki, tangan, hidung dan kepala Saksi lalu setelah itu Saksi di dirujuk ke Rumah Saksi yang ada di Bandung karena harus melakukan operasi urat tangan Saksi tersebut putus;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi menderita luka robek dibagian kaki, tangan dan kepala sebanyak 3 (tiga) luka robek akibat luka bacok dan dibagian hidung Saksi mengalami patah tulang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**5. MUHAMMAD GANJAR NUGRAHA ALIAS ANJAY BIN SUDARMO,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 21.30 wib di Depan Bank Sinar Mas Jalan Kertabumi;
- Bahwa Saksi ingat pada saat melakukan pengeroyokan bersama dengan teman satu geng motor Saksi dari kelompok RPM yang bernama



Saksi Taufan, Terdakwa dan beberapa orang yang Saksi tidak kenal namun yang Saksi tahu dari kelompok RPM Purwakarta;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Taufan melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong dan Saksi melihat kelompok dari RPM Purwakarta yang melakukan pengeroyokan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong pada bagian lengan kanan dan kiri anggota ormas XTC sebanyak kurang lebih 3 kali;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak kurang lebih 1 kali pada bagian bahu korban dari ormas XTC, namun Saksi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana cara yang dilakukan oleh Terdakwa namun jika melihat Saksi korban yang mengalami luka bacokan, ada kemungkinan dengan menggunakan senjata tajam namun Saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh teman Saksi yang bernama Reza bahwa ada tanggal 15 Mei 2022 akan diadakan acara halal bil halal gabungan dari kelompok RPM dan Monraker di Stadion Singaperbangsa Karawang sekitar jam 17.00 wib Saksi berkumpul bersama dengan kelompok RPM di sekitar Tugu Padi Lamarin bersama dengan kelompok RPM dari Sumedang Saksi pergi ke Stadion Singaperbangsa dan sekitar jam 21.00 wib kelompok RPM dan Monraker mengadakan konvoi disekitar wilayah Karawang dengan jumlah kurang lebih 80 meter berangkat dari Stadion Singaperbangsa Saksi dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan motor miliknya ketika melintas didepan Bank Sinar mas Jalan Kertabumi, Saksi yang berada dibelakang rombongan melihat adanya keributan dengan ormas XTC dan melihat hal itu Saksi pun turun dan ikut memukuli Saksi korban dan begitu juga dengan Terdakwa ikut turun dan memukuli kemudian Saksi dan Terdakwa langsung melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**6. TAUFAN RAMADHAN MAKKAH Alias TOPAN Bin H. TOMMY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib Saksi datang bersama dengan Terdakwa ke acara halal bilhalal yang diadakan oleh geng motor RPM yang berlokasi di Stadion Singaperbangsa dan tidak lama kemudian Saksi bersama dengan yang lain bergerak untuk konvoi dari stadion Singaperbangsa menuju kearah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Tuparev dan Jl. Kertabumi sesampai didepan Kantor PLN Saksi bersama dengan temannya menggeber-geber motor sehingga anggota XTC melemparkan kursi kearah gang motor RPM dan Moonraker;

- Bahwa menyebabkan bentrokan antara geng Moonraker turun dari kendaraan masing-masing sehingga menyebabkan bentrokan antara geng motor;
- Bahwa setelah itu Saksi turun dari sepeda motor dan memukul saksi korban sebanyak 2 kali kearah punggung menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi melihat namun Saksi tidak mengetahui namanya membawa celurit dan membacokkan celurit ke arah saksi korban namun celurit tersebut terjatuh dan kemudian diambil oleh Beloy namun Saksi tidak mengetahui apakah celurit tersebut diarahkan ke saksi korban karena Saksi langsung pulang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi korban mengalami luka memar dan luka bacok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 21.30 wib di Depan Bank Sinar Mas Jalan Kertabumi terhadap Anggota Ormas XTC tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah anggota geng motor RPM dan geng motor Monraker diantaranya yaitu Terdakwa, Saksi Taufan, Wirya, Beloy dan masih banyak lagi akan tetapi Terdakwa tidak mengenalnya sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anggota ormas XTC;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sekali dengan cara memukul ke arah dada saksi korban, bukan dengan alat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 18.15 wib Terdakwa pergi ke acara halal bilhalal yang diadakan oleh Geng Motor RPM di stadion Singaperbangsa karena Terdakwa diundang sebagai perwakilan dari Anggota geng motor Moonraker kemudian setelah selesai acara halal bilhalal tersebut, anggota geng motor RPM dan Moonraker melakukan rolling dengan menggunakan sepeda motor keliling Karawang dan saat melintas didepan kantor PLN APJ Karawang telah terjadi keributan sehingga mengakibatkan adanya pengeroyokan terhadap anggota ormas XTC yang sedang makan didepan Kantor PLN APJ Karawang, kemudian Ganjar alias Anjay langsung turun dari motor dan langsung



memukul dengan menggunakan tangan kosong kemudian Terdakwa ikut memukul juga 1 (satu) kali terhadap saksi korban tersebut kearah dada dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket warna merah putih biru bertuliskan MOONRAKER INDONESIA SPORT CLUB;
- 1 (satu) potong kaos polo warna merah;
- 1 (satu) potong jeans pendek warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A 53 warna biru muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU 150, warna merah-hitam tahun 2014 Nopol: T-4628-ML;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada diri Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 19.00 yang lokasinya di depan kantor PLN Karawang Jalan Kertabumi Kel.Karawang Kec. Karawang Barat Kab. Karawang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dari Anggota Geng Motor Monraker dan RPM (Racing Pilot Of Moon) salah satunya dengan ciri-ciri yang berbadan gemuk dengan menggunakan jaket Monraker dan RPM (Racing Pilot Of Moon);
- Bahwa sekitar jam 08.00 wib Saksi Korban dan teman Saksi dari Bandung berangkat menuju ke Karawang untuk bertemu dengan Anggota XTC Karawang untuk bersilaturahmi lalu sekitar jam 19.00 wib Saksi Korban melakukan perjalanan ke Bandung bersama teman-teman Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban mencari makan terlebih dahulu ke depan Kantor PLN Karawang Jl. Kertabumi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib Taufan datang bersama dengan Terdakwa ke acara halal bilhalal yang diadakan oleh geng motor RPM yang berlokasi di Stadion Singaperbangsa dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan yang lain bergerak untuk konvoi dari stadion Singaperbangsa menuju kearah Jl, Tuparev dan Jl. Kertabumi sesampai didepan Kantor PLN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan temanya menggeber-geber motor sehingga anggota XTC melemparkan kursi kearah gang motor RPM dan Moonraker;

- Bahwa menyebabkan bentrokan antara geng Moonraker turun dari kendaraan masing-masing sehingga menyebabkan bentrokan antara geng motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melihat namun Terdakwa tidak mengetahui namanya membawa celurit dan membacokkan celurit ke arah saksi korban namun celurit tersebut terjatuh dan kemudian diambil oleh Beloy namun Terdakwa tidak mengetahui apakah celurit tersebut diarahkan ke saksi korban karena Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saksi korban mengalami luka memar dan luka bacok;
- Bahwa pada saat Saksi Korban sedang makan Saksi Korban melihat ada konvoi anak Gang Motor Monraker dan RPM melewati tempat Saksi makan dan pada saat itu teman Saksi memakai atribut Jaket XTC dan Anggota Monraker dan RPM tiba-tiba melakukan pertikaian dengan teman Saksi Korban tersebut dan akhirnya Saksi Korban datang dan meleraikan akan tetapi Saksi Korban langsung dikeroyok oleh Anggota Moonraker dan RPM secara tiba-tiba dengan cara Saksi Korban dipukul dan dibacok oleh Cerulit oleh Anggota Moonraker dan RPM sehingga Saksi Korban mengalami luka bacokan dibagian kaki, tangan, hidung dan kepala Saksi Korban lalu setelah itu Saksi Korban dirujuk ke Rumah Saksi Korban yang ada di Bandung karena harus melakukan operasi urat tangan Saksi Korban tersebut putus;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi Korban menderita luka robek dibagian kaki, tangan dan kepala sebanyak 3 (tiga) luka robek akibat luka bacok dan dibagian hidung Saksi Korban mengalami patah tulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, yaitu:

- Primer: melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;
- Subsider: melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1;



sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primer tersebut dan apabila dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsideritas;

menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya makna barang siapa adalah sama dengan pengertian setiap orang, yaitu menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapusan pidana (*strafurteilingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya peniadaan kesalahan (*schuldloosheidsgronden*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Rian Adi Pratama Alias Bogel sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dari awal hingga selesainya pemeriksaan persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani dan terhadapnya tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa dan tidak pula terdapat adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) sehingga terhadap diri Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan pidana selaku subjek hukum atas perbuatan/tindakan yang telah dilakukan, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur **barang siapa** telah terpenuhi;



## Ad.2 Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 10 K/Kr/1975, Tanggal 17 Maret 1976 menjelaskan: "Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup "apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih pada saat yang bersamaan waktunya;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dalam perkara ini dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ganjar Nugraha Alias Anjay dan Saksi Taufan Ramadhan Makkah Alias Topan pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Otang Suryana dilakukan di tempat umum yaitu tempat tersebut dapat dilihat oleh umum yaitu di depan Kantor PLN Karawang di Jalan Kerabumi Kel. Karawang Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, dimana pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wib Saksi Korban Otang Suryana datang dari Bandung ke Karawang yang bertujuan untuk melakukan silaturahmi dan setelah acara selesai sekitar jam 19.00 wib Saksi Korban Otang Suryana beserta anggota XTC yang lain berhenti untuk makan, kemudian tiba-tiba datang konvoi anak gang motor Moonraker dan RPM yang salah satunya anggotanya adalah Terdakwa, saksi Muhammad Ganjar Nugraha Alias Anjay dan Saksi Taufan Ramadhan Makkah Alias Topan berada ditempat yang dapat dilihat umum, lokasi tersebut merupakan jalan umum, dimana umum dapat melihat, dan peranan Terdakwa memukul Saksi Korban Otang Suryana sebanyak 1 (satu) kali pukulan kearah punggung dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan Saksi Muhammad Ganjar Nugraha Alias Anjay memukul Saksi Korban Otang sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi Taufan Ramadhan Makkah Alias Topan memukul saksi korban Otang Suryana sebanyak 2 (dua) kali kearah dada, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur **dengan terang-terangan dan tenaga bersama** telah terpenuhi;

## Ad.3. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketersangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa Visum et Repertum, dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan kekerasan terhadap saksi korban dilakukan dengan cara berawal ketika Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada diri Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 19.00 yang lokasinya di depan kantor PLN Karawang Jalan Kertabumi Kel.Karawang Kec. Karawang Barat Kab. Karawang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar jam 08.00 wib Saksi Korban dan teman Saksi dari Bandung berangkat menuju ke Karawang untuk bertemu dengan Anggota XTC Karawang untuk bersilaturahmi lalu sekitar jam 19.00 wib Saksi Korban melakukan perjalanan ke Bandung bersama teman-teman Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban mencari makan terlebih dahulu ke depan Kantor PLN Karawang Jl. Kertabumi;

Menimbang, Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa datang bersama dengan Taufan Ramadhan Makkah Alias Topan ke acara halal bilhalal yang diadakan oleh geng motor RPM yang berlokasi di Stadion Singaperbangsa dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan yang lain bergerak untuk konvoi dari stadion Singaperbangsa menuju ke arah Jl. Tuparev dan Jl. Kertabumi sesampai didepan Kantor PLN Terdakwa bersama dengan temanya menggeber-geber motor sehingga anggota XTC melemparkan kursi ke arah gang motor RPM dan Moonraker yang menyebabkan bentrokan antara geng Moonraker turun dari kendaraan masing-masing sehingga menyebabkan bentrokan antara geng motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa turun dari sepeda motor dan memukul saksi korban Otong Suryana sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung menggunakan tangan kosong, dan Saksi Taufan Ramadhan Makkah Alias Topan melihat orang yang membawa celurit namun Saksi Taufan Ramadhan Makkah Alias Topan tidak mengetahui namanya membawa celurit dan membacokkan celurit ke arah saksi korban namun celurit tersebut terjatuh dan kemudian diambil oleh Terdakwa namun Saksi Taufan Ramadhan Makkah Alias Topan tidak mengetahui apakah celurit tersebut diarahkan ke saksi korban karena Saksi Taufan Ramadhan Makkah Alias Topan angung pulang;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa saksi korban mengalami luka memar dan luka bacokan dibagian kaki, tangan, hidung dan kepala Saksi Korban lalu setelah itu Saksi Korban dirujuk ke Rumah Saksi Korban yang ada di Bandung karena harus melakukan operasi urat tangan Saksi Korban tersebut putus;

Menimbang, bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi Korban menderita luka robek dibagian kaki, tangan dan kepala sebanyak 3 (tiga) luka robek akibat luka bacok dan dibagian hidung Saksi Korban mengalami patah tulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: B/073/SB/PELMED/RSBK/KRW/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat oleh dr. KIKI PONTIAMA KURNIAWAN MARS dokter pada Rumah Sakit Bayukarta yang akibat peristiwa tersebut saksi Korban OTONG SURYANA dengan hasil pemeriksaan.

### a. Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada pelipis kiri lima sentimeter dari garis tengah, lima sentimeter dari tepi atas telinga kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalam satu sentimeter, tepi rata, sudut tajam, tidak ada jembatan jaringan, dasar tulang.
2. Pada mata kiri terdapat bengkak pada kelopak mata dengan panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Pada kelopak mata kiri bagian atas nol koma lima sentimeter tepi bawah alis terdapat luka terbuka melintang dengan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan.
3. Pada batang hidung, pada garis pertengahan depan dan satu koma lima sentimeter dari pangkal hidung terdapat memar warna ungu kebiruan dengan panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

## b. Lengan

1. Pada lengan atas kiri empat sentimeter dari garis lipat siku depan dan dua puluh sentimeter dari puncak bahu didapatkan luka lecet ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
2. Pada lengan bawah kiri tiga sentimeter dari garis lipat siku depan dan dua puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu didapatkan luka lecet ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
3. Pada lengan bawah kanan empat sentimeter dari garis lipat siku belakang terdapat luka terbuka, tepi rata, dengan ukuran empat sentimeter, lebar satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar lemak.

## c. Tangan

1. Pada Jari keempat tangan kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar tulang.

## d. Tungkai

1. Pada tungkai atas kiri lima belas sentimeter dari garis tengah lutut depan ke kiri terdapat luka terbuka, tepi rata dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman satu sentimeter, bentuk elips sudu
2. Pada lengan bawah kiri tiga sentimeter dari garis lipat siku depan dan dua puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu didapatkan luka



lecet ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

3. Pada lengan bawah kanan empat sentimeter dari garis lipat siku belakang terdapat luka terbuka, tepi rata, dengan ukuran empat sentimeter, lebar satu sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter, dasar lemak.

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ini ditemukan cedera kepala ringan.
2. Pada pelipis kiri, kelopak mata kiri bagian atas, lengan bawah kanan, jari keempat tangan kanan, tungkai atas kiri didapatkan luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan tajam.
3. Pada mata kiri, pada tulang hidung, pada lengan atas kiri dan lengan bawah kiri didapatkan luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.
4. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit halangan dalam menjalankan pekerjaan/ pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur **Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau barang yang mengakibatkan luka berat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu:

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya;



unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Taufan Ramadhan Alias Topan Bin H. Tommy yang sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat** sebagaimana dimaksud Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan ternyata pula perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan lebih tepat dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket warna merah putih biru bertuliskan MOONRAKER INDONESIA SPORT CLUB;
- 1 (satu) potong kaos polo warna merah;
- 1 (satu) potong jeans pendek warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A 53 warna biru muda, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU 150, warna merah-hitam tahun 2014 Nopol: T-4628-ML, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Otang Suryana mengalami luka berat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Rian Adi Pratama Alias Bogel** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket warna merah putih biru bertuliskan MOONRAKER INDONESIA SPORT CLUB;
- 1 (satu) potong kaos polo warna merah;
- 1 (satu) potong jeans pendek warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A 53 warna biru muda;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU 150, warna merah-hitam tahun 2014 Nopol: T-4628-ML;

Agar dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Nelly Andriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Krisfian Fatahila, S.H., dan Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Nuraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Sardo Octo B. Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Krisfian Fatahila, S.H.

Nelly Andriani, S.H., M.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Nuraeni, S.H.